

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat kekuatan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Serta shalawat serta salam penulis tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang penulis buat ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui berbagai hambatan. Tetapi berkat tekad serta kerja keras, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terimakasih kepada kedua orangtua penulis Ayahanda (Adeng Sunarya) dan Ibunda (Titin Maryani) yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil dengan tanpa lelah memberikan motivasi yang sangat besar kepada penulis, serta kepada Hj. Kurnianingsih, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan dorongan serta arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Seluruh dosen serta staf di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Keni Kurniasih, S.H., M.M., selaku Staf pada Seksi Hukum dan Informasi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta mendampingi penulis selama menjalani penelitian.
9. Seluruh pegawai KPKNL Bandung yang menerima kedatangan penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penelitian.
10. Tsany Ashari Fitriani, terimakasih untuk dorongan serta semangatnya.
11. Deden, Ryval, Anggi, dan Andi yang telah menyemangati penulis.

12. Geng Peradilan 2016 (Nanda sagala, Islamia, Rengga, Jamal, Dendinar, Maruli, Anta, Fourina, Evan, dan Azura), terimakasih untuk dukungan serta semangatnya.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian luar biasa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima saran serta kritikan yang bersifat membangun demi tercapainya perbaikan dan pembelajaran di masa yang akan datang. Penulis sangat berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa menjadikan sebuah amalan dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi masyarakat umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada khususnya dan penulis juga mendo'akan semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, Febuari 2017

Penulis

Kiki Sunarya